



Jalan Pahlawan I Nomor 5 Sidoarjo

Telepon : (031)99723433

Email : set.sidoarjo@bawaslu.go.id

Sidoarjo, 27 November 2025

Nomor : B-62/PM.02.02 /K.JI-24/11/2025

Sifat : BIASA

Lamp : 1 (satu) lampiran

Perihal : Saran Perbaikan Proses Pemutakhiran
Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) November

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo Nomor : 1/PM.00.02/K.JI-24/07/2025 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sidoarjo;
8. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 16/PM.00.02/K.JI-24/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2025.

B. Hasil Uji Petik

Bahwa berdasarkan BA KPU Sidoarjo nomor : 243/PP.05-BA/3515/2025 tertanggal 3 Oktober 2025 tentang Rekap PDPB Triwulan III Tahun 2025, Bawaslu kabupaten Sidoarjo melakukan **uji petik** dan **faktual** serta penyandingan dengan **cek DPT online** terhadap **19 pemilih** di Kecamatan Tulangan, Kecamatan Candi dan Kecamatan Sidoarjo Pada bulan November 2025, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemilih pindah domisili keluar sejumlah 18; (TMS)
 2. Pemilih pindah Masuk sejumlah 1; (MS)
- *Data sebagaimana terlampir (*softcopy & hardcopy*);

C. Saran Perbaikan

Menindaklanjuti dasar hukum diatas, dan memperhatikan hasil **uji petik** serta **cek DPT online** sebagaimana tersebut diatas serta sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap indikasi kesalahan administrasi (temuan potensi dugaan pelanggaran), maka Bawaslu Kabupaten Sidoarjo meminta kepada saudara KPU Kabupaten Sidoarjo agar:

1. **Melakukan perbaikan** terhadap:
 - 1) Pemilih pindah domisili keluar sejumlah 18; (TMS)
 - 2) Pemilih pindah Masuk sejumlah 1; (MS)

2. Menindaklanjuti dan segera menyampaikan hasil tindaklanjut kepada Bawaslu Kabupaten Sidoarjo sesuai ketentuan perundang-undangan.

D. Demikian saran perbaikan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sidoarjo



AGUNG NUGRAHA, S.H.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).